



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

Kepada
Yth.

1. Pelaku Usaha
2. Pengelola Tempat Ibadah
3. Pengelola Perkantoran
4. Pengelola Pendidikan
5. Camat dan Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Malang
6. Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Malang
7. Seluruh Masyarakat
se-Kota Malang

SURAT EDARAN

NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO
DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT KELURAHAN
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di tingkat Kelurahan untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, dan penyesuaian kondisi wilayah Kota Malang, serta untuk menjaga kesehatan dan melindungi seluruh lapisan masyarakat dari resiko penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19), maka perlu menerbitkan Surat Edaran Walikota Malang tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

B. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan panduan dan perlindungan atas kesehatan bagi masyarakat, pelaku usaha, pengelola tempat ibadah dan perkantoran serta pengelola Pendidikan di Kelurahan di lingkungan Kota Malang

dalam mendorong dan melaksanakan pencegahan penyebaran COVID-19; dan

2. Memberikan kepastian pelaksanaan protokol kesehatan tetap berjalan efektif dan efisien.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat panduan bagi masyarakat, pelaku usaha, pengelola tempat ibadah dan perkantoran serta pengelola pendidikan dalam mendorong dan melaksanakan pencegahan dan/atau penanganan terkait penyebaran Covid-19 di Kota Malang.

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional; dan
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: Hk.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
5. Peraturan Walikota Malang Nomor 30 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.

Dengan memperhatikan:

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

E. Isi Edaran

1. Seluruh masyarakat, pelaku usaha, pengelola tempat ibadah dan perkantoran serta pengelola pendidikan wajib melaksanakan protokol kesehatan dan mematuhi ketentuan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) dan mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di tingkat Kelurahan untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;
2. Camat dan Lurah melaksanakan dan memantau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di wilayahnya;
3. PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT, Ketua RW, Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya;
4. Dalam rangka pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud angka 3. pengendalian terhadap meningkatnya kasus penyebaran covid-19 di tiap-tiap wilayah RT, RW dan Kelurahan, dilakukan melalui antara lain:
 - a. menemukan kasus suspek;
 - b. pelacakan kasus erat; dan
 - c. melaksanakan pengawasan ketat isolasi mandiri bagi pasien positif dan kontak erat.
5. Camat mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Kecamatan yang bertugas melakukan supervisi dan pelaporan Posko tingkat Kelurahan, dengan diketuai oleh Camat;
6. Lurah mengoptimalkan Pos Komando (Posko) tingkat Kelurahan yang bertugas melaksanakan mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro, dengan melibatkan seluruh unsur sebagaimana dimaksud pada angka 3;

7. Posko tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud angka 6. adalah lokasi atau tempat yang menjadi posko penanganan COVID-19 di tingkat Kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu:
 - a. Pencegahan;
 - b. Penanganan;
 - c. Pembinaan; dan
 - d. Pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Kelurahan;
8. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam angka 7, Posko tingkat Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan, Kota, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan secara berjenjang disampaikan kepada Satgas COVID-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri;
9. Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh aparat Kelurahan dan dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat;
10. Posko tingkat Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud angka 5 dan angka 9. dapat dibentuk dengan Struktur Organisasi terdiri dari minimal:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang pencegahan dan penanganan;
 - d. Bidang pembinaan dan penyuluhan;
 - e. Bidang kesehatan.
11. PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Tingkat Kota;
12. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Tingkat Kota, terdiri dari:
 - a. Membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring dan luring (offline) atau tatap muka, untuk perguruan tinggi/akademi dibuka secara bertahap dengan proyek percontohan dengan pengaturan berdasarkan Pasal 9 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol

Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;

- c. Untuk sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, dan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan dilakukan penerapan protokol kesehatan;
- d. Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
 - (1) kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 50% (lima puluh persen) dengan jam operasional sampai dengan Pukul 22.00 WIB, dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang dilakukan sesuai dengan jam operasional pukul 22.00 WIB. Ketentuan ini berlaku bagi penyediaan makanan dan minuman, penanggung jawab warung makan, rumah makan, café, dan restoran/usaha sejenisnya;
 - (2) kegiatan berdagang bagi Pedagang Kaki Lima dilaksanakan dengan jam operasional sampai dengan pukul 24.00 WIB, dengan mewajibkan pedagang dan pembeli menggunakan masker serta menjaga jarak;
 - (3) jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan pukul 21.00 WIB;
- e. Kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- f. Tempat ibadah dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol Kesehatan;
- g. Kegiatan fasilitas umum diizinkan dibuka, dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan pengaturan berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 25 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

- h. kegiatan seni, sosial dan budaya yang dapat menimbulkan kerumunan diizinkan dibuka maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat; dan
 - i. transportasi umum dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan dan jam operasional pukul 04.00 WIB sampai dengan Pukul 20.00 WIB serta dilakukan penerapan protokol kesehatan;
13. Satuan Tugas Tingkat Kota memperkuat dan meningkatkan sosialisasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan COVID-19;
14. Satuan Tugas Tingkat Kota, selain melaksanakan sebagaimana dimaksud angka 12, bersama Satuan Tugas Tingkat Kecamatan serta Tingkat Kelurahan lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan), memperkuat kemampuan *tracking*, sistem dan manajemen *tracing*, perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi/karantina), koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan;
15. Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19 pada Hari Libur Tahun 2021, maka dilakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- a. Untuk melakukan sosialisasi terkait dengan PPKM Mikro kepada masyarakat dan apabila terdapat pelanggaran maka dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Agar lebih mengintensifkan penegakan 5M:
 - 1) menggunakan masker;
 - 2) mencuci tangan;
 - 3) menjaga jarak;
 - 4) menghindari kerumunan; dan
 - 5) mengurangi mobilitas.
- serta melakukan penguatan terhadap 3T:

- 1) *testing*;
 - 2) *tracing*; dan
 - 3) *treatment* (menyiapkan dan memantau ketersediaan tempat isolasi dan karantina);
- c. Mengoptimalkan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dalam penanganan Covid-19 khususnya dalam pencegahan, *testing* dan *tracing*;
- d. Agar mengantisipasi potensi kerumunan yang mungkin terjadi selama PPKM, baik yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, pasar, pusat perbelanjaan (*mall*) serta kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan yang dapat melanggar protokol kesehatan COVID-19 untuk selanjutnya dilakukan upaya mengantisipasi dan melakukan pencegahan terhadap kerumunan serta apabila diperlukan dilakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pembatasan dan pengetatan kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat wisata/taman dengan menerapkan kewajiban:
- 1) penerapan *screening test* antigen/genose untuk fasilitas berbayar/lokasi wisata *indoor*; dan
 - 2) penerapan protokol kesehatan secara ketat pada fasilitas umum/lokasi wisata *outdoor*.
16. Dalam hal terdapat masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota tanpa memiliki dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana telah diatur oleh Pemerintah, maka Lurah melalui Posko Kelurahan menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5x24 Jam dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota;
17. Masyarakat yang akan melakukan perjalanan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 16, maka harus menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu/surat izin yang dikeluarkan oleh Lurah dengan tanda tangan basah/tanda tangan elektronik dan identitas diri calon pelaku perjalanan;
18. Dinas Perhubungan dan Satpol PP untuk melakukan penguatan, pengendalian dan pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko *check point* masing-masing bersama dengan TNI dan POLRI pada Hari Libur Tahun 2021;

19. Seluruh Satpol PP, Satlinmas dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata dan melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam (banjir, gempa, tanah longsor, dan gunung meletus); dan
20. Bidang pertanian dan perdagangan melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan), dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar.
21. Pelaksanaan tugas Satuan Tugas Tingkat Kota dan Satuan Tugas Tingkat Kecamatan serta Tingkat Kelurahan disesuaikan dengan kewenangan masing-masing;

F. Sanksi

1. Pelanggaran terhadap Surat Edaran ini akan dikenakan Sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Upaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan semua pihak, dilaksanakan secara persuasif oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan dibantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.

G. Penutup

1. Bagi masyarakat, pelaku usaha, pengelola tempat ibadah dan perkantoran serta pengelola pendidikan di Kota Malang, agar melaporkan ke Dinas Kesehatan dengan *call center* melalui Layanan Tanggap *Covid-19* di *PSC (Public Safety Center)* 119 dengan menghubungi 119 ext 9 dan nomor 08113664119 apabila membutuhkan informasi tentang *Covid-19* atau informasi fasilitas pelayanan kesehatan rujukan;
2. Surat Edaran ini akan dievaluasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Walikota Malang Nomor 26 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan mengoptimalkan Posko Penanganan

Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

4. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 15 Juni 2021

WALIKOTA MALANG,



Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Malang;
2. Kepala Kepolisian Resort Kota Malang Kota;
3. Komandan Komando Distrik Militer 0833 Kota Malang;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang.